



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1988
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1985 telah ditetapkan penarikan kembali sebagian modal Negara yang tertanam dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I yang terdapat di Pelabuhan Udara Kemayoran untuk dikembalikan dan dijadikan sebagai kekayaan Negara;
- b. bahwa sebagian dari kekayaan Negara eks Pelabuhan Udara Kemayoran masih dibutuhkan Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I untuk meningkatkan kegiatan usahanya, dan oleh karena itu sebagian aktiva eks Pelabuhan Udara Kemayoran tersebut perlu dipisahkan kembali dan dialihkan dari kekayaan Negara untuk dijadikan sebagai tambahan penyertaan modal Negara pada Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura, maka penambahan modal Negara pada Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN),